Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



I

ak c

0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan, terutama sekali bagi yang telah memiliki kesanggupan untuk melakukannya. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun strata sosial.

Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk membangun sebuah keluarga, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Asy-Shura (42):11 yang berbunyi²:

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَدِمِ أَزْوَاجًا السَّمِيعُ أَزْوَاجًا السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿

Artinya: (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak

1

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 190

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*,(Yogyakarta: Academia dan Tazzafa,2005),

Islamic University of Sultan Scarif Rasim Riau

I

0

0

Dilarang mengutip

dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat.³

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah 5

Ketenangan atau ketentraman sebuah keluarga ditentukan dengan adanyan sebuah pernikahan. Dengan terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk mewujudkannya maka suami istri yang menjadi peran utama dalam hal ini. Bagaimana caranya membina kehidupan yang harmonis dalam lingkungan rumah tangga dan ketentuan hidup bermasyarakat.

Keberhasilan pencapaian kehidupan bersama yang baik harus ada saling pengertian satu sama lain, kerja sama dan kesetian. Apabila diantara masing-masing pasangan mengerti dengan hal tersebut maka meraka akan menjalankannya sesuai dengan kehidupan rumah tangga dengan baik. Akan tetapi jika timbul konflik maka kehidupan rumah tangga akan retak. Konflik

Kakim Ria

()

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009), h. 484

⁴ Nn, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 2

⁵ Nn, *Undang-Undang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Duta Karya Medan,1995), h. 66



Dilarang mengutip

dalam keluarga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, lingkungan tempat tinggal, latar belakang keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, campur tangan dari mertua ataupun orang tua sendiri, adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga, serta penyebab lainnya sangat marak sekarang ini.

Semakin banyak konflik yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, maka muncullah ketidak harmonisan di dalam rumah tangga tersebut. Seperti hubungan komunikasi dalam rumah tanggapun tidak akan membaik seperti biasanya. Kecuali diantara salah satu pihak ada yang mau mengalah dalam permasalahan yang mereka hadapi. Meski demikian kebanyakan saat sekarang ini tidak sedikit orang yang bisa memperbaiki kondisi rumah tangganya sehingga lebih memilih jalan pintas seperti perceraian.

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁷

Perceraian merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah namun halal, sebagaimana dijelaskan dari Ibnu Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadist:

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَن ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهُ تَعَالَى الطَّلاقُ

Islamic University of Sultan Sya

⁶ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri* (Bandung: Al-Bayan,1996), h. 11

⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 19



Dilarang

Artinya: "Dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda:"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."8

Hadist di atas dapat dipahami bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami-sistri apabila terjadi persengketaan antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian sebelumnya, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.

Hal seperti inilah yang dilakukan oleh kebanyakan orang untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga akibat konflik yang terjadi tanpa memikirkan efeknya yang akan terjadi setelah perceraian tersebut. Perceraian tanpa kendali akan merugikan, bukan saja kedua belah pihak tetapi terutama pada anak-anak mereka yang masih dibawah umur. 10 Untuk para pihak yang sudah memiliki niat untuk bercerai mereka terlebih dahulu di mediasi, akan pihak tetapi hasil dari mediasi tersebut tidak berpengaruh terhadap mereka. Para pihak tetap bersikeras untuk bercerai. Ini dapat diketahui melalui banyaknya putusan hakim mengenai cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama.

Menurut Undang-Udang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan

Kasim Riau

- Carlary

⁸ Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Libanon, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 2: 226

⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84

¹⁰ Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.¹¹

Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru semakin meningkat, pihak-pihak yang bercerai yakni dari, golongan Ibu Rumah Tangga, Pegawai Swasta, Wiraswasta dan Aparatur Sipil Negara. Selama tahun 2017 sebanyak 1867 kasus, dan selama Januari hingga Desember pada tahun 2018 sebanyak 2101 kasus. Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara selama 2017 tercatat sebanyak 183 kasus, dan selama Januari hingga Desember tahun 2018 tercatat 179 kasus. Jadi, dilihat dari data tersebut perceraian bagi Aparatur sipil Negara cukup tinggi saat ini. Perceraian pada Aparatur Sipil Negara tercatat sekitar 362 perkara pada tahun 2017-2018, terdiri dari 251 cerai gugat dan 111 cerai talak¹².

Tabel 1.1 Perkara perceraian 36 putusan Aparatur Sipil Negara Tahun 2017-2018

No	Status Aparatur Sipil Negara	Jumlah
tate	Suami Aparatur Sipil negara	7
2.	Isteri Aparatur Sipil Negara	15
3.	Suami isteri Aparatur Sipil Negara	14
Jumlah		36

Sumber data: Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Adapun faktor penyebab perceraian diantaranya, ketidak cocokan yang menimbulkan pertengkaran, perselingkuhan, tidak transparan masalah uang,

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

n Syaria Kasim R

¹¹ Tim Viva Justicia, *Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, (Yogyakarta: Generasi Learning, 2017), Cet. Ke-1, h. 3

Dokumen Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru



Hat Cinta Dilindunai Indona-Ila

Dilarang mengutip

tidak memberikan nafkah yang layak, campur tangan mertua ataupun orang tua sendiri dan kurangnya komunikasi.

Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Aparatur Sipil Negara sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan saat ini telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Aparatur Sipil Negara terdapat dalam pasal pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 yang berisi tentang, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu harus mengajukan permintann secara tertulis, dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. 13

Maksud dari isi PP Nomor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 di atas adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Aparatur Sipil Negara mengajukan perceraian wajib mencantumkan permintaan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Syarat ini berlaku untuk penggugat maupun yang tergugat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada dijelaskan tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil yang

Karim Riau

¹³ Nn, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h. 2



Dilarang

selanjutnya disebut Aparatur Sipil Negara baik prosedur perceraiannya maupun 2 faktor-faktornya. 14

Jika dilihat dari persyaratan perceraian Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian sangatlah dipersulit, karena Aparatur Sipil Negara wajib memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan menjadi teladan Osebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga¹⁵. Dilihat dari berbagai alasan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara mereka tidak wajar melakukan perceraian disebabkan bahwa mereka memiliki kedisiplinan dalam menyikapi segala hal. Tapi walau demikian masih banyak terjadi perceraian antara Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengangkat judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama 7 Pekanbaru.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan

S

 $^{^{\}rm 14}$ Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1985), h. 64

Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1995), Cet. Ke-9, h. 197

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D

tate

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2017-2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apa yang menjadi alasan perceraian di kalangan ASN di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2017-2018?
- 2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penyelesaian perkara perceraian dikalangan ASN di Pengadilan Agama Pekanbaru?
 - 3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap alasan perceraian bagi ASN di Pengadilan Agama Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- ₀1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui alasan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Pekanbaru
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penyelesaian perkara perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Pekanbaru
 - c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap alasan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Pekanbaru



Dilarang mengutip

© Hak cipta milik UIN Sus

X a

N

9

2. Manfaat Penelitian a. Sebagai persyar

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis tentang perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Sebagai sumbangan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research), yang berlokasi di Pengadilam Agama Pekanbaru beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tengkerang Labuai, Pekanbaru, Kota Pekanbaru.

Adapun alasan penulis meneliti di Pengadilan Agama Pekanbaru karena cukup tingginya angka perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian 16. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah hakim dan panitera di Pengadilan Agama Pekanbaru,

State Islamic University of Sultan Syari

Kasim Ria

¹⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 33



Hak Cip ta milik

Ka

N

a

State Islamic University of Sultan

S

Sus

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

b. Objek

Obiek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki didalam kegiatan penelitian. Sebagai objek penelitian adalah mengenai alasan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

adalah wilayah generalisasi **Populasi** yang terdiri objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan¹⁷. Adapun yang menjadi populasi dalam masalah penelitian ini adalah hakim, panitera dan putusan perceraian Aparatur Sipil Negara. Total semuanya 396 populasi , yaitu 29 hakim, 13 panitera dan 362 putusan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut¹⁸. Jumlah populasi yang sangat banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 10% yaitu sebanyak 40, terdiri dari 3 hakim, 1 panitera dan 36 putusan. Pengambilan sampelnya dilakukan secara acak (systematic random sumpling).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19, h. 80-81

¹⁸ Ibid,



© Hak cipta milik UIN Suska Ria

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Sumber Data

Adapun data yang mendukung tulisan ini terdiri dari:

- a. Data primer: adalah data yang diperoleh dari dokumentasi hakim dan panitera Pengadilan Agama Pekanbaru
- b. Data sekunder: adalah data yang diperoleh dari literature literature yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung antara penulis dengan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian yakni, 3 orang hakim dan 1 orang panitera.
- b. Studi dokumentasi yaitu meneliti berkas-berkas perkara yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru.

6. Motode Analisa Data

Data-data yang sudah terkumpul melalui dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan tekhnik analisa data: Kualitatif yaitu data-data tersebut diklasifikasikan kedalan kategori tertentu kemudian antara satu data dengan data lain dihubungkan atau diperbandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,



mengutip

I 9 0 0 ta milik Z S Sn N B N

9

te

Islamic

Univers

Sultan

Syarif Kasim Riau

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan valid, maka penulis akan mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Induktif yaitu mengumpulkan data yang ada dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif yaitu mengumpulkan kaedah-kaedah umum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian dari data tersebut diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif yaitu menggambarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN.

Bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN BAB II:

Membahas tentang deskripsi penelitian yakni Pengadilan Agama Pekanbaru yang memuat, Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Uraian tugas di Pengadilan Agama Pekanbaru



Dilarang

ta

Ka

N

9

™BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG **PERCERAIAN** DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA 0

> Pengertian Perceraian, Alasan Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Aparatur Sipil Negara, Prosedur Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara.

OBAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sn

> Yang meliputi: Alasan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2017-2018, Pertimbangan hukum oleh Hakim Terhadap penyelesaian perkara perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Pekanbaru, Tinjauan Hukum Islam terhadap alasan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.

BAB V : PENUTUP

Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan aturan-aturan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.

tate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau